



KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 193 TAHUN 2013
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA KAMPONG
SEPING BARU KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung Seping Baru Kecamatan Gunung Meriah serta sesuai dengan Surat Camat Gunung Meriah Nomor 141/369/2013 Tanggal 26 Juni 2013 perihal Pemilihan Kepala Kampung dalam Kecamatan Gunung Meriah Periode 2013-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 02) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA KAMPONG SEPING BARU KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

KESATU : Memberhentikan Saudara :

ABDUL JALIL.

Sebagai Pj. Kepala Kampong Seping Baru Kecamatan Gunung Meriah dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama menjabat Kepala Kampong.

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan Saudara :

SOPIYAN.

Sebagai Kepala Kampong Seping Baru Kecamatan Gunung Meriah masa jabatan 2013-2019 dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa jabatan Kepala Kampong Seping Baru Kecamatan Gunung Meriah 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 12 September 2013

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala BPM Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Camat Gunung Meriah di Rimo;
5. BPG Seping Baru di Seping Baru.



BUPATI ACEH SINGKIL

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 193 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA KAMPONG
SEPING BARU KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D S T.

MENINGAT : D S T.

MEMPERHATIKAN : D S T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA KAMPONG SEPING BARU KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Mengesahkan pengangkatan Saudara :
SOPIYAN.

Sebagai Kepala Kampung Seping Baru Kecamatan Gunung Meriah masa jabatan Tahun 2013-2019 dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Masa Jabatan Kepala Kampung Seping Baru Kecamatan Gunung Meriah 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 12 September 2013

BUPATI ACEH SINGKIL, J

SAFRIADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 193 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA KAMPONG SEPING BARU
KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

-
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. N A M A | : SOPIYAN. |
| 2. TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : SEPING BARU, 12 - 11 - 1984. |
| 3. PENDIDIKAN | : MTSN. |
| 4. PEKERJAAN | : SWASTA. |
| 5. KAMPONG | : SEPING BARU. |
| 6. KECAMATAN | : GUNUNG MERIAH. |
| 7. PENGANGKATAN PADA JABATAN | : KEPALA KAMPONG. |
| 8. TERHITUNG | : PELANTIKAN. |
-

BUPATI ACEH SINGKIL, S

SAFRIADI